



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : **42**/ HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./XI/2018  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA  
(DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/ 2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);

2. Berita Acara Nomor 89/PL.01.2-BA/5202/KPU-Kab./XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 November 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 762.060 (tujuh ratus enam puluh dua ribu enam puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 375.237 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 386.823 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga) pemilih, tersebar di 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, dan 3.316 TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 dengan jumlah Pemilih sebanyak 46 (empat puluh enam) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 20 (dua puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 26 (dua puluh enam) pemilih, tersebar di 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, dan 3.316 TPS.
- KEEMPAT : Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTHP-1 dengan jumlah pemilih baru sebanyak 34.025 (tiga puluh empat ribu dua puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 14.602 (empat belas ribu enam ratus dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 19.423 (sembilan belas ribu empat ratus dua puluh tiga) pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 3.765 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.191 (dua ribu seratus sembilan puluh satu) pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 1.765 (seribu tujuh ratus enam puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 683 (enam ratus delapan puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.082 (seribu delapan puluh dua) pemilih, tersebar di 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, dan 3.316 TPS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal 11 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 42/HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./XI/2018  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2)  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

| NO.   | NAMA<br>KABUPATEN/KOTA | Jumlah<br>Kecamatan | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih |         |         | Keterangan |
|-------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------|---------|---------|------------|
|       |                        |                     |                    |            | L              | P       | L + P   |            |
| 1     | 2                      | 3                   | 4                  | 5          | 6              | 7       | 8       | 9          |
| 1     | PRAJA                  | 1                   | 15                 | 366        | 42,204         | 43,902  | 86,106  |            |
| 2     | JONGGAT                | 1                   | 13                 | 341        | 37,656         | 38,520  | 76,176  |            |
| 3     | BATUKLIANG             | 1                   | 10                 | 277        | 32,043         | 32,642  | 64,685  |            |
| 4     | PUJUT                  | 1                   | 16                 | 384        | 43,664         | 46,570  | 90,234  |            |
| 5     | PRAJA BARAT            | 1                   | 10                 | 280        | 31,821         | 33,221  | 65,042  |            |
| 6     | PRAJA TIMUR            | 1                   | 10                 | 248        | 27,671         | 29,157  | 56,828  |            |
| 7     | JANAPRIA               | 1                   | 12                 | 275        | 31,137         | 30,774  | 61,911  |            |
| 8     | PRINGGARATA            | 1                   | 11                 | 224        | 26,284         | 27,571  | 53,855  |            |
| 9     | KOPANG                 | 1                   | 11                 | 303        | 34,187         | 34,515  | 68,702  |            |
| 10    | PRAJA TENGAH           | 1                   | 12                 | 231        | 25,993         | 26,349  | 52,342  |            |
| 11    | PRAJA BARAT DAYA       | 1                   | 11                 | 199        | 21,409         | 22,933  | 44,342  |            |
| 12    | BATUKLIANG UTARA       | 1                   | 8                  | 188        | 21,168         | 20,669  | 41,837  |            |
| TOTAL |                        | 12                  | 139                | 3,316      | 375,237        | 386,823 | 762,060 |            |

Ditetapkan di Praya,  
Pada tanggal 11 November 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



ttd.

ARY WAHYUDI